



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 421.1 - 01 /DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Walikota No 23 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
5. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No.26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 503/945/SR/Disdikbud, Tanggal 17 Januari 2024.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

a. Nama Yayasan / Lembaga : **YAYASAN HAYAH KAMILIYA**
b. Alamat Yayasan : Jl. Dr. Soetomo Gg. Sumber Alam No.13 RT.07
Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah

Untuk mendirikan Sekolah sebagai berikut :

a. Nama Sekolah : **SPS AI QURAN HAYAH KAMILIYA**
b. Alamat Sekolah : Jl. Dr. Soetomo Gg. Sumber Alam No.13 RT.07
Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah
c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
d. Rumpun Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)

Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Balikpapan
Pada tanggal : **24** Januari 2024

KEPALA DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN



HASBULLAH HELMI

Tembusan Kepada Yth :



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpon (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295

Laman: <http://disdikbud.balikpapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdik1@balikpapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420/1891/DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	SPS AL-QUR'AN HAYAH KAMILIYA
Alamat Satuan	Jl. Dr. Soetomo No. 13 RT 007 Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah
NPSN *	-
Status Akreditasi *	-
Tanggal Didirikan	24 Februari 2021
Izin Pendirian	421.1-01/DPMPTSP
NPWP Yayasan	60.618.994.2-729.000
Nama Yayasan	YAYASAN HAYAH KAMILIYA DR SOETOMO
Alamat Yayasan	Jl. P. Antasari No. 61, Kel. Karangrejo, Kec. Balikpapan Tengah
Kepala Yayasan	Febri Hermanto, S.Pd.I., MH
Kepala Satuan	Jamilah, M.Pd.I
Pendidik **	1.Febri Hermanto, M.H., 2. Samsiah
Tenaga Kependidikan **	1. Fahmi Syadid Syah Putra

2. Data Peserta Didik **)

Kelas	Laki – Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	3	4	7
Kel. B	2	6	8
JUMLAH	5	10	15

** jumlah peserta didik berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	2	5) Perpustakaan	0
2) Ruang Belajar	2	6) Dapur	1
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	1
4) Ruang Guru	0	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **1 Maret 2026** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Balikpapan, 13 Maret 2024
Kepala Dinas,



(3)

IRFAN TAUFIK